



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 445/247/SKP/2022**

TENTANG

IDENTIFIKASI PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dipandang perlu untuk melaksanakan identifikasi pasien;

b. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di RSUD Mohammad Natsir dapat dilaksanakan dengan baik, perlu adanya surat Keputusan Direktur tentang identifikasi pasien;

c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Struktural Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDENTIFIKASI PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.

- KEDUA : Identifikasi pasien adalah sebuah proses melakukan pengecekan identifikasi pasien melalui Nama, Tanggal Lahir dan Nomor Rekam Medis
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir memberlakukan 2 jenis gelang yaitu gelang identitas dan gelang resiko.
- KEEMPAT : Gelang identitas diberikan pada seluruh pasien rawat inap
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2022

Direktur


dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD-Finasim
NIP. 19710514 200212 2 002